

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/14/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BAGI BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia;
 - b. bahwa dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan *Good Corporate Governance*;
 - c. bahwa *check and balance* dari pihak-pihak independen dengan pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali akan meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank*;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank* terdapat dinamika yang perlu direspon secara proporsional dalam rangka mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance Bank*;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diperlukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Komisaris :
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Direksi: ...

3. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.
4. Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

7. *Stakeholders* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- (3) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- (3) Anggota dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
 - b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. anggota dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. anggota dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan Komisaris Bank.

(3) Mayoritas ...

- (3) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Pengambilan keputusan oleh dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Rapat dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal anggota dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggota dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank,

dalam ...

dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

b. hubungan ...

b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank,

dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

10. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c; serta Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling kurang terdiri dari :

a. seorang ...

- a. seorang Komisaris Independen;
 - b. seorang Komisaris; dan
 - c. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
 - (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 butir a, paling kurang wajib memperhatikan :

- a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. prestasi kerja individual;
- c. kewajaran dengan *peer group*; dan
- d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

13. Ketentuan ...

13. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- (2) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.

14. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 65, Pasal 67 dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

a. teguran tertulis;

b. penurunan ...

- b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan
- f. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

15. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

16. Diantara Pasal 74 dan 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

17. Ketentuan ...

17. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Bank yang telah *go public* dan atau memiliki aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, serta Pasal 33 paling lambat akhir bulan Juni 2007.
- (2) Bank yang belum *go public* dan memiliki aset lebih kecil dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 20, serta Pasal 33 paling lambat pada akhir bulan Juni 2007; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling lambat pada akhir bulan Juni 2008.

18. Diantara Pasal 76 dan 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76A

Calon Komisaris Independen yang pada saat diberlakukannya ketentuan ini sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), tidak dikenakan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

- 15 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/14/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BAGI BANK UMUM

UMUM

Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi Bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar Bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara optimal.

Struktur dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali Bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *check and balance* dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Untuk mencegah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) tersebut, maka bagi mantan

pengurus ...

pengurus serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank dinilai perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen atau Pihak Independen anggota komite.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, pemegang saham Bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota dewan Komisaris atau Direksi guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *Stakeholders* lainnya.

Ayat (2)

Sebagai contoh, apabila jumlah Komisaris 3 orang, maka jumlah Komisaris Independen minimal 2 orang.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*yang melakukan fungsi pengawasan*”, antara lain direktur kepatuhan, direktur manajemen risiko, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja pengawasan, antara lain Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau perusahaan anak bukan Bank termasuk yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank adalah perusahaan anak

dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum adalah pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), termasuk pemerintah atau lembaga lain yang menjadi pemegang saham pengendali Bank.

Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Bank dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Bank termasuk perusahaan anak Bank adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Bank, seperti anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi :

1. Orang ...

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Yang dimaksud dengan mayoritas anggota dewan Komisaris adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota dewan Komisaris.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan kredit, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan dewan Komisaris, diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Diupayakan agar seluruh anggota dewan Komisaris dapat hadir secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank adalah perusahaan anak Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain, antara lain meliputi perusahaan-perusahaan lain diluar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan.

Angka 9

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 39A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*yang melakukan fungsi pengawasan*”, antara lain direktur kepatuhan, direktur manajemen risiko, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja pengawasan, antara lain Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Angka 11

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan adalah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Huruf b ...

Huruf b

Remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi kerja individual dimaksudkan agar tercapai kesetaraan, antara hasil kerja individual dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *peer group* adalah kesetaraan jabatan pada intern Bank dan pada beberapa bank sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 74A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.